



**P E N E T A P A N**

**No. 81/Pdt.P/2024/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**APUL PANDAPOTAN HUTAURUK**, Tempat/ Tanggal Lahir : P. Siantar, 28 Maret 1994, Jenis Kelamin : Laki- laki, Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Rakuta Sembiring Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tertanggal 29 April 2024 dibawah register No. 81/Pdt.P/2024/PN Pms tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat bukti yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan register No. 81/Pdt.P/2024/PN.Pms tanggal 29 April 2024 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari **Alm. VIATOR HUTAURUK**, **Alm. ERASMUS SITUMORANG** dan **Almh. ROSHMAITHA SINAGA** demikian berdasarkan Kartu Keluarga dan



SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS yang diketahui oleh Kelurahan Toba dan Kecamatan Siantar Utara tertanggal 07 April 2024;

2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **Almh. ROSHMAITHA SINAGA** dua kali menikah yaitu yang pertama dengan **Alm. ERASMUS SITUMORANG** dan yang kedua yaitu dengan **Alm. VIATOR HUTAURUK**;

3. Bahwa hasil Pernikahan ibu Pemohon **Almh. ROSHMAITHA SINAGA** dengan **Alm. ERASMUS SITUMORANG** dan **Alm. VIATOR HUTAURUK** telah memiliki 3 (Tiga) Orang anak demikian berdasarkan pernyataan ahli waris tertanggal 07 April 2008 yaitu :

- MARUBA SITUMORANG
- APUL PANDAPOTAN HUTAURUK (Pemohon)
- FIRMAN HUTAURUK (Alm)

4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Alm. ERASMUS SITUMORANG** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1992 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 035.4/400.12.3.1/0640/IV-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan sukadame, Kecamatan Siantar Utara tertanggal 18 April 2024 serta demikian juga dengan Ayah kedua Pemohon yang bernama **Alm. VIATOR HUTAURUK** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1998 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 035.4/400.12.3.1/0641/IV-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan sukadame, Kecamatan Siantar Utara tertanggal 18 April 2024 serta demikian juga Ibu Pemohon yang bernama **Almh. ROSHMAITHA SINAGA** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2008 dikarenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 035.4/400.12.3.1/0591/IV-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kelurahan sukadame Kecamatan Siantar Utara tertanggal 18 April 2024;

5. Bahwa Pemohon dan saudara Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. ERASMUS SITUMORANG**, **Alm. VIATOR HUTAURUK** dan

Halaman 2 dari 16 Permohonan No. 81/Pdt.P/2024/PN-Pms



**Almh. ROSHMAITA SINAGA** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 07 April 2008;

6. Bahwa Para Ahli waris telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Administrasi yang berkaitan dengan Akta Kematian orang tua Pemohon yaitu yang bernama **Alm. ERASMUS SITUMORANG, Alm. VIATOR HUTAURUK** dan **Almh. ROSHMAITA SINAGA** berdasarkan SURAT KUASA tertanggal 16 April 2024;

7. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon yang bernama **Alm. ERASMUS SITUMORANG, Alm. VIATOR HUTAURUK** dan **Almh. ROSHMAITA SINAGA** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian Orang Tua Pemohon tersebut dikarenakan data diri Orang Tua Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

9. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) tersebut Pemohon sudah terlambat untuk melaporkan kematian Kedua Orang Tua Pemohon sehingga Pemohon disarankan Pihak Disdukcapil Kota Pematangsiantar untuk melakukan permohonan di Pengadilan negeri Pematangsiantar;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena hilang atau mati tetapi



tidak ditemukan jenazahnya, instansi oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;

11. Bahwa didalam Pasal 44 ayat (5) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “ Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **Alm. ERASMUS SITUMORANG** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1992 di karenakan sakit, dimikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 035.4/400.12.3.1/0640/IV-2024 yang dikeluarkan oleh kelurahaN Kelurahan sukadame, Kecamatan Siantar Utara tertanggal 18 April 2024 dan **Alm. VIATOR HUTAURUK** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1998 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 035.4/400.12.3.1/0641/IV-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan sukadame, Kecamatan Siantar Utara tertanggal 18 April 2024 serta Ibu Pemohon yang bernama **Almh. ROSHMAITHA SINAGA** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2008 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 035.4/400.12.3.1/0591/IV-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan sukadame, Kecamatan Siantar Utara tertanggal 02 April 2024;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon yang bernama bernama **Alm. ERASMUS SITUMORANG, Alm. VIATOR HUTAURUK** dan **Almh. ROSHMAITA SINAGA** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;



4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Kematian Kedua Orang Tua Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Orang Tua Pemohon yang bernama **Alm. ERASMUS SITUMORANG, Alm. VIATOR HUTAURUK** dan **Almh. ROSHMAITA SINAGA** ;
5. Membebankan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR :**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1.....Fot  
ocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Apul Pandapotan Hutaauruk selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- 2.....Fot  
ocopi Kartu Keluarga No. 1272060906220002 atas nama Apul Pandapotan Hutaauruk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
- 3.....Fot  
ocopi Surat Kematian Nomor: 035.4/400.12.3.1/0640/IV-2024 atas nama Erasmus Situomorang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
- 4.....Fot  
ocopi Surat Kematian Nomor: 035.4/400.12.3.1/0641/IV-2024 atas nama Viator Hutaauruk selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Halaman 5 dari 16 Permohonan No. 81/Pdt.P/2024/PN-Pms



5.....Fot  
ocopi Surat Kematian Nomor: 035.4/400.12.3.1/0591/IV-2024 atas nama  
Roshmaitha Sinaga selanjutnya diberi tanda **P-5**;

6.....Fot  
ocopi Kartu Keluarga No. 1272030912090028 atas nama Maruba  
Situmorang selanjutnya diberi tanda **P-6**;

7.....Fot  
ocopi Surat Kuasa dari Maruba Situmorang kepada Apul Pandapotan  
Hutaurut selanjutnya diberi tanda **P-7**;

8.....Fot  
ocopi Surat Pernyataan Ahli Waris selanjutnya diberi tanda **P-8**;

9.....Fot  
ocopi Kutipan Akta Kematian atas nama Firman Hutauruk selanjutnya  
diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai  
dengan aslinya, kecuali bukti P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga  
dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah  
menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurlela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon yaitu yang  
bernama Alm. Viator Hutauruk, Alm. Erasmus Situmorang dan Alm.  
Roshmaitha Sinaga;





- Bahwa ibu Pemohon Roshmaita Sinaga menikah 2 (dua) kali yaitu suami yang pertama Alm. Erasmus Situmorang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maruba Situmorang, setelah Alm. Erasmus Situmorang meninggal, Almh. Roshmaita Sinaga menikah dengan Almm. Viator Hutaauruk dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Apul Pandapotan Hutaauruk dan Firman Hutaauruk, akan tetapi Firman Hutaauruk telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan meninggal dunia Alm. Viator Hutaauruk, Alm. Erasmus Situmorang dan Almh. Roshmaitha Sinaga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Kutipan Akta Kematian Alm. Viator Hutaauruk, Alm. Erasmus Situmorang dan Almh. Roshmaitha Sinaga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Saksi Johannes Aldo Pratama, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Pemohon Almh. Roshmaitha Sinaga sedangkan bapak Pemohon tidak tahu, karena setelah saksi lahir, bapak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui dari orangtua saksi, ibu Pemohon Almh. Roshmaitha Sinaga menikah 2 (dua) kali, suami pertama bernama Alm. Erasmus Situmorang dan suami kedua bernama Alm. Viator Hutaauruk;
- Bahwa dari suami Pertama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maruba Situmorang, setelah Alm. Erasmus Situmorang meninggal, Almh. Roshmaita Sinaga menikah dengan

Halaman 7 dari 16 Permohonan No. 81/Pdt.P/2024/PN-Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almm. Viator Hutaaruk dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Apul Pandapotan Hutaaruk dan Firman Hutaaruk, akan tetapi Firman Hutaaruk telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan meninggal dunia Alm. Viator Hutaaruk, Alm. Erasmus Situmorang dan Almh. Roshmaitha Sinaga;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Kutipan Akta Kematian Alm. Viator Hutaaruk, Alm. Erasmus Situmorang dan Almh. Roshmaitha Sinaga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Saksi Maruba Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan adek kandung saksi;
- Bahwa orangtua saksi dan Pemohon, bernama Alm. Viator Hutaaruk, Alm. Erasmus Situmorang dan Almh. Roshmaitha Sinaga;
- Bahwa ibu saksi dan Pemohon yang bernama Almh. Roshmaita Sinaga menikah 2 (dua) kali yaitu suami yang pertama Alm. Erasmus Situmorang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maruba Situmorang (saksi), setelah Alm. Erasmus Situmorang meninggal, Almh. Roshmaita Sinaga menikah dengan Almm. Viator Hutaaruk dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Apul Pandapotan Hutaaruk (Pemohon) dan Firman Hutaaruk, akan tetapi Firman Hutaaruk telah meninggal dunia dan belum menikah;
- Bahwa Alm. Viator Hutaaruk meninggal dunia tanggal 20 Oktober 1998, Alm. Erasmus Situmorang meninggal dunia tanggal 17 Januari 1992 dan Almh. Roshmaitha Sinaga meninggal dunia tanggal 27 Maret 2008;

Halaman 8 dari 16 Permohonan No. 81/Pdt.P/2024/PN-Pms





- Bahwa saksi telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan pengurusan yang berhubungan dengan orangtua saksi;
- Bahwa mengenai surat pernyataan ahli waris dibuat pada tahun 2008, saat mengurus uang orangtua saksi dan Pemohon di bank;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Kutipan Akta Kematian Alm. Viator Hutaaruk, Alm. Erasmus Situmorang dan Almh. Roshmaitha Sinaga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengurusan kutipan akta kematian orangtua Pemohon yaitu Alm. Viator Hutaaruk, Alm. Erasmus Situmorang dan Almh. Roshmaitha Sinaga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurlela, Saksi Johannes Aldo Pratama dan saksi Maruba Situmorang;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda

Halaman 9 dari 16 Permohonan No. 81/Pdt.P/2024/PN-Pms



Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rakutta Sembiring LK II Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengurus kutipan akta kematian Alm. Viator Hutaeruk, Alm. Erasmus Situmorang dan Almh. Roshmaitha Sinaga telah sesuai dengan ketentuan undang-undang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum :

1. Bahwa Almh. Roshmaitha Sinaga menikah dengan Alm. Erasmus Situmorang dan Alm. Viator Hutaeruk;
2. Bahwa Almh. Roshmaitha Sinaga dengan Alm. Erasmus Situmorang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Maruba Situmorang;
3. Bahwa Alm. Erasmus Situmorang meninggal dunia tanggal 17 Januari 1992 (vide bukti P-3);
4. Bahwa selanjutnya Almh. Roshmaitha Sinaga menikah lagi dengan Alm. Viator Hutaeruk dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Apul Pandapotan Hutaeruk dan Firman Hutaeruk;
5. Bahwa Firman Hutaeruk telah meninggal dunia tanggal 18 April 2019 (vide bukti P-9);



6. Bahwa Alm. Viator Hutaaruk telah meninggal dunia tanggal 20 Oktober 1998 (vide bukti P-4);

7. Bahwa kemudian Almh. Roshmaitha Sinaga meninggal dunia tanggal 27 Maret 2008 (vide bukti P-5);

8. Bahwa setelah orangtua Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum pernah mengurus kutipan akta kematian orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Almh. Roshmaitha Sinaga dan Alm. Erasmus Situmorang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Maruba Situmorang, hal ini dikuatkan dengan bukti P-6 berupa kartu keluarga saksi Maruba Situmorang yang menerangkan hubungan saksi Maruba Situmorang dengan Almh. Roshmaitha Sinaga dengan Erasmus Situmorang. Kemudian pada tanggal 17 Januari 1992 (vide bukti P-3) Alm. Erasmus Situmorang meninggal dunia, selanjutnya Almh. Roshmaitha Sinaga menikah lagi dengan Alm. Viator Hutaaruk dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Apul Pandapotan Hutaaruk dan Firman Hutaaruk. Kemudian tanggal 20 Oktober 1998 Alm. Viator Hutaaruk meninggal dunia (vide bukti P-4) dan Almh. Roshmaitha Sinaga meninggal dunia tanggal 27 Maret 2008 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa surat pernyataan ahli waris dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Almh. Roshmaitha Sinaga, Alm. Erasmus Situmorang dan Alm. Viator Hutaaruk meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu Maruba Situmorang dan Apul Pandapotan Hutaaruk, karena Firman Hutaaruk telah meninggal dunia tanggal 18 April 2019 (vide bukti P-9) tanpa meninggalkan ahli waris. Kemudian Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruba Situmorang memberikan kuasa kepada Apul Pandapotan Hutaaruk (Vide bukti P-7) untuk mengurus akta kematian orangtua Pemohon dan Saksi Maruba Situmorang, sehingga Pemohon telah mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa setelah orangtua Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum pernah mengurus kutipan akta kematian orangtua Pemohon, bila dilihat dari tanggal meninggalnya Alm. Erasmus Situmorang tanggal 17 Januari 1992, Alm. Viator Hutaaruk tanggal 20 Oktober 1998 dan Almh. Roshmaitha Sinaga tanggal 27 Maret 2008, maka tenggang waktu yang ditentukan sesuai Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah lewat, sehingga dalam pengurusan akta kematian harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkewajiban untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat pada register, sesuai Pasal 44 ayat 2 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-1 akan dibuktikan setelah petitum ke-2, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-2 yaitu “menyatakan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **Alm. ERASMUS SITUMORANG** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1992 di karenakan sakit, dimikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 035.4/400.12.3.1/0640/IV-2024 yang dikeluarkan oleh kelurahan Kelurahan sukadame, Kecamatan

Halaman 12 dari 16 Permohonan No. 81/Pdt.P/2024/PN-Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siantar Utara tertanggal 18 April 2024 dan **Alm. VIATOR HUTAURUK** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1998 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 035.4/400.12.3.1/0641/IV-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan sukadame, Kecamatan Siantar Utara tertanggal 18 April 2024 serta Ibu Pemohon yang bernama **Almh. ROSHMAITHA SINAGA** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2008 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 035.4/400.12.3.1/0591/IV-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan sukadame, Kecamatan Siantar Utara tertanggal 02 April 2024”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa surat kematian yang dikeluarkan oleh Kecamatan Siantar Utara Kelurahan Sukadame, orangtua Pemohon yaitu Alm. Erasmus Situmorang telah meninggal dunia tanggal 17 Januari 1992, Alm. Viator Hutaauruk telah meninggal dunia tanggal 20 Oktober 1998 dan Almh. Roshmaitha Sinaga telah meninggal dunia tanggal 27 Maret 2008, sehingga Petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum ke-3 yaitu “memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon yang bernama bernama **Alm. ERASMUS SITUMORANG**, **Alm. VIATOR HUTAURUK** dan **Almh. ROSHMAITHA SINAGA** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar”;

Menimbang, bahwa Saksi Maruba Situmorang telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus kutipan akta kematian orangtua Pemohon dan Saksi Maruba Situmorang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengurus Kutipan Akta Kematian orangtuanya, sehingga petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum ke-4 yaitu “memerintahkan Pemohon agar melaporkan Kematian Kedua Orang Tua Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Orang Tua Pemohon yang bernama **Alm. ERASMUS SITUMORANG, Alm. VIATOR HUTAURUK dan Almh. ROSHMAITA SINAGA**”;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kematian orangtuanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dikaitkan dengan Pasal 44 ayat 2 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pejabat Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian, sehingga Petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, 3 dan 4 telah dikabulkan maka petitum ke-1 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan orangtua Pemohon bernama Alm. Erasmus Situmorang telah meninggal dunia tanggal 17 Januari 1992 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 035.4/400.12.3.1/0640/IV/2024, Alm. Viator Hutaauruk

Halaman 14 dari 16 Permohonan No. 81/Pdt.P/2024/PN-Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia tanggal 20 Oktober 1998 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 035.4/400.12.3.1/0641/IV/2024 dan Almh. Roshmaitha Sinaga telah meninggal dunia tanggal 27 Maret 2008 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 035.4/400.12.3.1/0591/IV/2024;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian orangtua Pemohon yang bernama Alm. Erasmus Situmorang, Alm. Viator Hutaaruk dan Almh. Roshmaitha Sinaga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian orangtua Pemohon yang bernama Alm. Erasmus Situmorang, Alm. Viator Hutaaruk dan Almh. Roshmaitha Sinaga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akte Kematian atas nama Alm. Erasmus Situmorang, Alm. Viator Hutaaruk dan Almh. Roshmaitha Sinaga;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (Seratus tigapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : JONNY SIDABUTAR., SH selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem infomasi Pengadilan pada hari itu juga;

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

**JONNY SIDABUTAR.,SH**

**RENNI PITUA AMBARITA, SH, MH**

Halaman 15 dari 16 Permohonan No. 81/Pdt.P/2024/PN-Pms



**Perincian Biaya :**

-----Pendaftaran	
Proses	Rp70.000,00
-----PNBP	
Permohonan	Rp30.000,00
-----PNBP	
Panggilan	Rp10.000,00
-----Meterai	
Rp10.000,00	
-----Redaksi	
Rp10.000,00	
<hr/>	
J U M L A H	Rp130.000,00
----- (Seratus tigapuluh ribu rupiah)	